



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SHIGETHO KARATSU, DIREKTUR PT. JEDO INDONESIA**, berkedudukan di Ruko Mahkota Mas Blok C Nomor 19 Cikokol Tangerang;
 2. **PT. JEDO INDONESIA**, dahulu berkedudukan di Ruko Mahkota Mas Blok C Nomor 19 Cikokol Tangerang, sekarang berkedudukan di Jalan Halim Perdana Kusuma Nomor 51 RT 01/RW 01 Kecamatan Benda, Tangerang,
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syaifudin Har, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Law Firm SHM & Partners, berkantor di Jalan Harapan Indah Boulevard, Ruko Taman Cemara Blok U.8 Nomor 8, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Suraat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

TAKASHI TACHIBANA, Warga Negara Jepang, dengan Passpor Nomor TZ0764960 yang diterbitkan oleh Jepang pada tanggal 05 Agustus 2011 dan berlaku sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hj. Elza Syarief S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Elza Syarief Law Office, berkantor di Jalan Latuharhary Nomor 19 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2141 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan provisi Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II yang setempat terletak dikenal dengan Ruko Mahkota Mas Block C Nomor 19 Cikokol Tangerang, Indonesia;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dilakukan di Grand Indonesia pada awal tahun 2015;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang ganti rugi sebesar:

Kerugian Materiil:

- Investasi modal pertama sebesar U\$ 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu dollar amerika serikat);
- Bunga 10% dari modal dasar U\$ 75.000,00 adalah= U\$ 7.500 (tujuh ribu lima ratus dollar amerika serikat);

Kerugian Materiil U\$ 75.000

Bunga 10% dari modal awal U\$ 7.500

Jumlah kerugian U\$ 82.500

Kerugian Immateriil:

- Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- Total Kerugian materiil dan Immateriil U\$ 82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tunai dan seketika membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tangerang, hingga Tergugat menyerahkan barang jaminan dan juga menyelesaikan semua kewajiban yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan modal Penggugat beserta kerugiannya secara tunai;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2141 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PN Tng. tanggal 6 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan *wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang sebesar US\$ 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu dolar Amerika) ditambah bunga sebesar 4,75 % secara tunai dan seketika kepada Penggugat) secara tanggung renteng;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Putusan tersebut dalam tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 121/PDT/2018/PT BTN tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 409/PDT.G/2016/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan kasasi yang diterima oleh Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan seluruh memori Kasasi Para Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk dibebani membayar biaya perkara ini;
4. Mohon putusan yang seadil-adil;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terikat perjanjian investasi yang sah dan mengikat secara hukum pada tahun 2015;

Bahwa ternyata Penggugat sampai saat ini belum menerima penyerahan 40% (empat puluh per seratus) saham Tergugat II dan Para Tergugat tidak pernah membagikan keuntungannya kepada Penggugat, oleh karena itu Tergugat I dan II dihukum mengembalikan uang yang diterima dari Penggugat sebesar US\$75.000,00 (tujuh puluh lima ribu dollar Amerika) ditambah bunga sebesar 4,75 % dari US\$75.000,00 (tujuh puluh lima ribu dollar Amerika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2141 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Indonesia, dan para pihak tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SHIGETHO KARATSU, DIREKTUR PT. JEDO INDONESIA**, dan **2. PT. JEDO INDONESIA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2141 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)